



BUPATI KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 900/178 / 2022

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH BERUPA UANG KEPADA DEWAN PENGURUS CABANG FORUM KOMUNIKASI PONDOK PESANTREN KABUPATEN KENDAL, BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN KENDAL, DEWAN MASJID INDONESIA KABUPATEN KENDAL, DEWAN PENGURUS CABANG FORUM KOMUNIKASI DINIYAH TAKMILIAH KABUPATEN KENDAL, IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA KABUPATEN KENDAL, DAN MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI KENDAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung tugas dan kegiatan Badan dan Lembaga serta Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia di Kabupaten Kendal sebagai upaya menciptakan situasi yang kondusif dalam kehidupan bermasyarakat, sesuai Nota Dinas Plt. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal Nomor : 050/101/2022 tanggal 7 Maret 2022 Perihal Mohon Asman Keputusan Bupati Kendal tentang Pemberian dan Pengelolaan Hibah berupa Uang kepada Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Pondok Pesantren Kabupaten Kendal, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal, Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Kendal, Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah Kabupaten Kendal, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kabupaten Kendal dan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022, maka perlu memberikan Hibah Berupa Uang Kepada Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Pondok Pesantren Kabupaten Kendal, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal, Dewan Masjid Indonesia

5

Kabupaten Kendal, Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah Kabupaten Kendal, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kabupaten Kendal, dan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;

- b. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran BAB II huruf D angka 2 huruf e angka 5) huruf e) angka (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Bupati Kendal Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal, penerima Hibah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Hibah Berupa Uang Kepada Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Pondok Pesantren Kabupaten Kendal, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal, Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Kendal, Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah Kabupaten Kendal, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kabupaten Kendal, dan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

- Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor

2 8

- 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 14);
 12. Peraturan Bupati Kendal Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 39 Seri E Nomor 34, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Kendal

5
f

Nomor 207) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 17);

13. Peraturan Bupati Kendal Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 86);
14. Peraturan Bupati Kendal Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 97) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 17).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Hibah Berupa Uang Kepada Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Pondok Pesantren Kabupaten Kendal, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal, Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Kendal, Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah Kabupaten Kendal, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kabupaten Kendal, dan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pengelolaan keuangan hibah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU harus dilaksanakan dengan pendekatan manajemen yang baik berdasarkan prinsip-prinsip

5

pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel efisien dan efektif.

- KETIGA : Penggunaan dan pengelolaan hibah sebagaimana dimaksud diktum KESATU harus dilakukan sesuai dengan Dokumen Pelaksana Anggaran Tahun 2022, Proposal Hibah yang sudah diajukan kepada Bupati Kendal dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Kendal dengan Lembaga, Badan dan Organisasi Kemasyarakatan Penerima Hibah.
- KEEMPAT : Penerima hibah sebagaimana dimaksud diktum KESATU, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana hibah kepada Bupati Kendal melalui Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kendal.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 12 April 2022

BUPATI KENDAL,

DICO M-GANINDUTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal;
3. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kendal;
4. Penerima hibah yang bersangkutan;
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 900/ / 2022
TANGGAL :

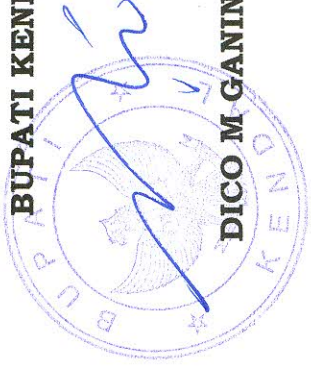
DAFTAR NAMA LEMBAGA, BADAN DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
PENERIMA HIBAH DARI PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Nama Lembaga, Badan dan Organisasi Kemasyarakatan	Alamat	Nama Pimpinan	Badan Hukum	Jumlah Hibah uang yang diterima Rp.	Ket
1.	Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Pondok Pesantren (DPC FKPP) Kabupaten Kendal	Pondok Pesantren Bani Umar Al Karim Kp.Petekan RT 001 RW 005 Krajan Kulon Kaliwungu Kendal	H. Nurul Anwar, S.Pd.I	Keputusan Kemenkumham Nomor AHU-0015920.AH.01.07. TAHUN 2018 Tanggal 19 Desember 2018	50.000.000	
2.	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kendal	Jl. Soekarno Hatta 193 Kendal	Syamsul Huda, S.Pd.I., M.Pd.I	UU No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat	600.000.000	
3.	Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Kendal	Jl. Pemuda No. 104 A Kendal	Drs. KH. Abdul Wahid	Keputusan Kemenkumham Nomor AHU-137.AH.0108 Tahun 2015 Tanggal 30 Desember 2015	60.000.000	

8

4.	Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPC FKDT) Kabupaten Kendal	Jl. Pemuda No. 104 A Kendal	Drs. H. A. Faozan	Keputusan Nomor AHU-0007528.AH.01.07. Tahun 2016 Tanggal 21 Januari 2016	75.000.000	
5.	Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kabupaten Kendal	Jl. Pemuda No. 104 A Kendal	Drs. H. Ali Tjasman, SH., MH.	Keputusan Nomor AHU-156-AH.01.06 Tahun 2010 Tanggal 14 April 2016	65.000.000	
6.	Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Kendal	Masjid Agung Kendal	Drs. KH. Asro'i Thohir, M.Pd.I.	Keputusan Nomor AHU-00085.60.10.2014 Tanggal 25 April 2014	225.000.000	

BUPATI KENDAL



DICO M GANINDUTO